



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, xxxxxxxxx xxxxxx, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Lebay bernama Pawi;
2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Adi bin Jawani (telah meninggal), dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas sebesar 2 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arip dan Jemi bin Mahfus;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup tahun 2019 M dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup tahun 2021 M serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;\
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Muhammad Sholeh, lahir di Parit Baru, 13 Februari 2023;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena pada saat itu administrasi kependudukan belum lengkap untuk mengurus berkas ke Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk menikah siri terlebih dahulu;
7. Bahwa sebelum dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Pemangkat Nomor: B.097/Kua.14.05.05/PW.01/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
8. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya seperti Akta Kelahiran anak, KK, KTP, dan dokumen lainnya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1.
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, xxxxxxxx xxxxxx;\

3.

Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pemangkat;

4.

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena karena pada saat menikah berkas kependudukan terkait surat pindah belum selesai, saat itu Para Pemohon tetap menikah di bawah tangan;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Bahwa senyatanya Para Pemohon mengetahui bahwasannya pernikahan harus dilakukan secara tercatat di KUA setempat;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan lalu menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, xxxxxxxx xxxxxx, dinyatakan sah. Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Pemangkat, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi berkas kependudukan untuk memenuhi ketentuan administrasi pernikahan dan senyatanya Para Pemohon mengerti jika pernikahan harus dilakukan secara tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah membatasi itsbat nikah hanya pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan pernikahan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memberikan peluang itsbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang tidak mempunyai halangan

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut dan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut di muka, Mahkamah Agung mensyaratkan itsbat nikah yang dapat dipertimbangkan di samping perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan untuk kepentingan perceraian, namun pula dapat di pertimbangkan bila saat perkawinan situasi keamanan tidak memungkinkan untuk melakukan pencatatan, data pencatatan perkawinan telah hilang karena terjadi bencana alam atau karena kelalaian PPN dalam pengarsipan serta sosiokultural masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, telah ternyata pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 09 November 2020 di saat negara sedang berupaya menertibkan segala administrasi kependudukan yang di dalamnya termasuk pencatatan pernikahan. Telah ternyata Para Pemohon dengan sengaja melangsungkan pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat padahal Para Pemohon mengetahui mengenai kewajiban pencatatan nikah tersebut sehingga alasan Para Pemohon sebagaimana telah diutarakannya tersebut menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan dapat disahkannya pernikahan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tidak memenuhi syarat yang menjadi alasan itsbat nikah yang dapat dipertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya agar masyarakat tidak menganggap remeh pentingnya pencatatan nikah sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Sikap Para Pemohon yang telah dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, tidak dapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasi kependudukan dan ketertiban dalam masyarakat, karena pencatatan sejak awal melangsungkan pernikahan, sejatinya akan melindungi hak-hak keperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu Pemohon I dan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak melengkapi administrasi kependudukan terlebih dahulu, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat perlu kiranya Para Pemohon untuk menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa *tajdid nikah* dibenarkan sebagai tindakan atau langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai ... artinya: "*Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal mutasyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal mutasyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya*". (*H.R. Bukhari*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*);

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp**405.000,00** (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	405.000,00

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 145/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)